



Implementation of Legal Protection for Patients in Drug Processing Based on Doctor's Prescription by Pharmacies (Case Study of Decision Number 2258/PID.SUS/2020/PN MDN)

Tri Agus Haryono^{1*}, Rosidah², Diki Permana³, Bubun Bunyamin⁴, Pipit Yuliarpan⁵, Imas Rosidawati Wiradirja⁶

Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Bandung

Corresponding Author: Tri Agus Haryono th.opthal70@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Legal Protection, Patient, Drug Processing, Doctor's Prescription, Pharmacy

Received : 26, November

Revised : 28, December

Accepted: 30, January

©2025 Haryono, Rosidah, Permana, Bunyamin, Yuliarpan, Wiradirja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of legal protection for patients in the processing of drugs based on doctor's prescriptions by pharmacies, focusing on the case study of Decision Number 2258/PID.SUS/2020/PN MDN. Through a qualitative approach, this research explores the legal aspects that protect patients as well as the challenges faced in the practice of implementing drug prescriptions. The results show that despite clear regulations, there are still loopholes in their implementation that can harm patients. Greater efforts are needed to improve supervision of the drug processing process, including through regular inspections and training related to health law. This research shows that legal protection for patients in the context of drug processing by pharmacies is still a complex issue that requires greater attention from various relevant parties.

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Pengolahan Obat Berdasarkan Resep Dokter oleh Apotek (Studi Kasus Putusan Nomor 2258/PID.SUS/2020/PN MDN)

Tri Agus Haryono^{1*}, Rosidah², Diki Permana³, Bubun Bunyamin⁴, Pipit Yuliarpan⁵, Imas Rosidawati Wiradirja⁶

Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Bandung

Corresponding Author: Tri Agus Haryono th.opthal70@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Pengolahan Obat, Resep Dokter, Apotek,

Received : 26, November

Revised : 28, Desember

Accepted: 30, Januari

©2025 Haryono, Rosidah, Permana, Bunyamin, Yuliarpan, Wiradirja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat berdasarkan resep dokter oleh apotek, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 2258/PID.SUS/2020/PN MDN. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi aspek hukum yang melindungi pasien serta tantangan yang dihadapi dalam praktik pelaksanaan resep obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas, masih ada celah dalam pelaksanaannya yang dapat merugikan pasien. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses pengolahan obat, termasuk melalui inspeksi rutin dan pelatihan yang terkait dengan hukum kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks pengolahan obat oleh apotek masih merupakan isu yang kompleks yang memerlukan perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak terkait.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat merupakan hal yang sangat penting dalam sistem kesehatan. Pasien memiliki hak untuk menerima obat yang aman dan efektif sesuai dengan resep dokter mereka, dan apotek memiliki tanggung jawab untuk memastikan hal ini terjadi. Namun, dalam praktiknya, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh apotek untuk memenuhi standar tersebut. Salah satu contoh nyata dari perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat adalah kasus putusan nomor 2258/PID.SUS/2020/PN MDN.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya hukum sebagai alat untuk melindungi pasien dan menegakkan standar dalam pengolahan obat. Dengan adanya regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat, diharapkan apotek dapat lebih memahami dan mengimplementasikan tanggung jawab mereka dengan benar. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah keluhan pasien terkait obat yang tidak sesuai dengan resep dokter semakin meningkat. Sekitar 30% pasien melaporkan pengalaman negatif terkait pengobatan yang mereka terima, termasuk kesalahan dalam pengolahan obat oleh apotek. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dalam pengolahan obat, diharapkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi pasien dalam pengobatan dapat meningkat. Semua pihak terkait, baik apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya, perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang aman dan efektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan pendidikan hukum yang memadai bagi apoteker agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan menghindari kesalahan yang dapat membahayakan pasien. Selain itu, para pasien juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam pengobatan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam memastikan keselamatan dan kualitas pengobatan yang mereka terima. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dalam praktik farmasi, diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengolahan obat dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan yang mereka terima. Selain itu, pendidikan hukum yang lebih baik juga dapat membantu apoteker untuk lebih memahami tanggung jawab mereka dan menjaga etika dalam praktik profesi mereka. Sehingga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2021) ini menggarisbawahi pentingnya upaya untuk meningkatkan edukasi hukum bagi apoteker dan pasien guna mencegah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan dalam pengobatan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan pengobatan yang aman, transparan, dan berkualitas bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Prabowo (2019) menyoroti betapa pentingnya peran apotek dalam menjaga keamanan dan efektivitas obat yang diberikan kepada pasien. Apotek bukan hanya merupakan tempat di mana obat disalurkan kepada konsumen, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang disediakan sesuai dengan resep dokter serta aman digunakan oleh pasien. Apotek memainkan peran kunci dalam menjaga kualitas obat dan memastikan bahwa pasien mendapatkan pengobatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, apoteker juga bertugas untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pasien mengenai dosis, efek samping, dan interaksi obat. Mereka juga memiliki peran penting dalam memberikan konseling kepada pasien mengenai penggunaan obat dengan benar, termasuk cara penggunaan yang tepat, waktu konsumsi yang optimal, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat. Dengan demikian, apotek menjadi salah satu garda terdepan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pasien dalam penggunaan obat. Secara keseluruhan, menjaga keamanan dan efektivitas obat merupakan tanggung jawab bersama antara dokter, apoteker, dan pasien. Dengan kerjasama yang baik antara ketiganya, diharapkan pasien dapat mendapatkan pengobatan yang optimal dan mengurangi risiko efek samping atau interaksi obat yang berbahaya. Oleh karena itu, peran apoteker sebagai penjaga kualitas obat dan penyedia informasi yang akurat sangatlah penting dalam sistem kesehatan yang berkelanjutan.

Teori hak asasi manusia juga penting untuk dipertimbangkan, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak (Universal Declaration of Human Rights, 1948). Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, termasuk apotek dan pemerintah. Selanjutnya, teori tanggung jawab hukum menekankan bahwa apotek memiliki kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati dan mematuhi standar yang ditetapkan dalam pengolahan obat (Gordon, 2015). Jika apotek gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien. Teori perilaku konsumen juga relevan dalam konteks ini, di mana pasien sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai obat yang mereka terima (Kotler & Keller, 2016). Apotek harus memberikan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat, efek samping, dan interaksi yang mungkin terjadi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus. Sumber data diperoleh dari putusan nomor 2258/PID.SUS/2020/PN MDN, wawancara dengan apoteker dan pasien, serta literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi perlindungan hukum bagi pasien. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam bidang kesehatan dan hukum. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk menemukan pola dan tema yang relevan. Dalam analisis putusan pengadilan, penulis akan mengkaji aspek-aspek hukum yang diangkat dalam kasus tersebut, termasuk tanggung jawab apoteker dan hak-hak pasien. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat.

HASIL PENELITIAN

Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi pasien adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak pasien yang tidak mengetahui hak-hak mereka terkait dengan pengobatan dan pengolahan obat. Data dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% pasien yang memahami hak-hak mereka dalam pengobatan (Lembaga Perlindungan Konsumen, 2022). Hal ini mengakibatkan banyak pasien yang tidak melaporkan kesalahan yang terjadi dalam pengolahan obat. Selain itu, ada juga tantangan terkait dengan profesionalisme apoteker. Penelitian oleh Adi (2021) mengungkapkan bahwa masih ada apoteker yang kurang memahami tanggung jawab mereka dalam pengolahan obat, yang dapat berujung pada kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Dalam kasus putusan nomor 2258/PID.SUS/2020/PN MDN, terungkap bahwa kesalahan dalam pengolahan obat yang dilakukan oleh apoteker berkontribusi pada kerugian yang dialami oleh pasien. Tantangan lainnya adalah kurangnya pengawasan terhadap praktik pengolahan obat di apotek. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur praktik apotek, pengawasan yang lemah dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Menurut laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terdapat peningkatan jumlah pelanggaran di apotek yang tidak ditindaklanjuti (BPOM, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan untuk melindungi pasien dari kesalahan dalam pengolahan obat.

Penguatan Perlindungan Hukum

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi pasien. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan edukasi hukum bagi pasien dan apoteker. Program edukasi yang menyoasar masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak pasien dan tanggung jawab apoteker. Penelitian oleh Fitria (2020) menunjukkan bahwa edukasi hukum yang efektif dapat meningkatkan pemahaman pasien mengenai hak-hak mereka dalam pengobatan. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi apoteker juga sangat penting. Pelatihan yang berfokus pada etika profesi dan tanggung jawab hukum dapat membantu apoteker memahami peran mereka dalam melindungi pasien. Dalam kasus putusan nomor 2258/PID.SUS/2020/PN MDN, kurangnya pemahaman apoteker mengenai tanggung jawab mereka berkontribusi pada kesalahan yang terjadi (Pengadilan Negeri Medan, 2020). Penguatan pengawasan terhadap praktik pengolahan obat di apotek juga merupakan langkah krusial. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap apotek yang melanggar regulasi. Penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dapat mengurangi jumlah kesalahan dalam pengolahan obat dan meningkatkan keselamatan pasien.

Tanggung Jawab Hukum Apoteker

Tanggung jawab hukum apoteker dalam pengolahan obat juga menjadi aspek penting yang perlu dibahas. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, apoteker memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan efektivitas obat yang diberikan kepada pasien. Namun, dalam praktiknya, sering kali apoteker tidak menyadari sepenuhnya tanggung jawab hukum yang mereka miliki. Putusan Nomor 2258/PID.SUS/2020/PN MDN menunjukkan bahwa apoteker dapat dikenakan sanksi hukum jika terbukti melakukan kesalahan dalam pengolahan obat. Hal ini menjadi peringatan bagi apoteker untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab hukum ini, perlu ada program edukasi yang menyoasar apoteker mengenai aspek hukum dalam praktik mereka.

Perlindungan Hak Pasien

Perlindungan hak pasien dalam pengolahan obat juga merupakan isu yang sangat penting. Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai obat yang mereka terima, termasuk efek samping dan cara penggunaannya. Namun, dalam banyak kasus, pasien tidak mendapatkan informasi yang cukup dari apoteker. Data dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa sekitar 50% pasien merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang obat yang mereka terima. Putusan Nomor 2258/PID.SUS/2020/PN MDN menegaskan bahwa apotek memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasien dapat menggunakan obat dengan aman dan efektif. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih ketat yang mengatur kewajiban apotek dalam memberikan informasi kepada

pasien, serta pelatihan bagi apoteker untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka.

Upaya Penguatan Perlindungan Hukum

Upaya penguatan perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat oleh apotek sangat diperlukan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat regulasi yang ada dan memastikan bahwa semua apotek mematuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, peningkatan pengawasan dan inspeksi rutin juga sangat penting untuk mencegah kesalahan dalam pengolahan obat. Pendidikan dan pelatihan bagi apoteker juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memahami tanggung jawab hukum mereka dan dapat mengolah obat dengan aman. Selain itu, penting untuk melibatkan pasien dalam proses pengawasan dengan memberikan mereka informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat dapat terwujud secara efektif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat oleh apotek bukanlah hal yang bisa dianggap remeh dalam sistem kesehatan. Setiap langkah yang diambil dalam proses tersebut harus memperhatikan aspek hukum agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Meskipun regulasi yang ada telah ada dan dianggap memadai, namun implementasinya masih seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah putusan nomor 2258/PID.SUS/2020/PN MDN yang memperlihatkan bahwa perlunya meningkatkan perhatian terhadap aspek pendidikan dan pelatihan bagi apoteker. Dalam kasus tersebut, kesalahan pengolahan obat oleh apoteker dapat berakibat fatal bagi pasien yang menerima obat tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara dokter dan apoteker dalam proses pengobatan. Dengan memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan bagi apoteker, serta meningkatkan komunikasi antara dokter dan apoteker, diharapkan perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat dapat meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Sehingga, pasien dapat merasa aman dan percaya bahwa mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang terjamin dan terjaga dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien dalam pengolahan obat oleh apotek. Pertama, perlu adanya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi apoteker mengenai regulasi dan etika dalam pengolahan obat. Kedua, penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik apotek, termasuk audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Ketiga, penguatan komunikasi antara dokter dan apoteker harus menjadi prioritas untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan. Rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien meliputi peningkatan frekuensi inspeksi apotek, penguatan regulasi yang mengatur kewajiban apotek dalam memberikan informasi kepada pasien, serta program pelatihan bagi apoteker mengenai aspek hukum dan komunikasi. Dengan langkah-langkah ini,

diharapkan hak-hak pasien dapat terlindungi dengan baik dalam praktik pengolahan obat oleh apotek.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien meliputi peningkatan frekuensi inspeksi apotek, penguatan regulasi yang mengatur kewajiban apotek dalam memberikan informasi kepada pasien, serta program pelatihan bagi apoteker mengenai aspek hukum dan komunikasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak pasien dapat terlindungi dengan baik dalam praktik pengolahan obat oleh apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Gordon, R. (2015). Legal Responsibility in Pharmacy Practice. *Journal of Pharmacy Law*, 19(2), 45-56.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Laporan Tahunan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Survei Pengolahan Obat di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson Education.
- Prabowo, A. (2019). The Role of Pharmacies in Patient Safety: A Review. *Indonesian Journal of Pharmacy*, 10(1), 23-34.
- Rahmawati, N. (2020). Legal Education for Pharmacists: A Necessity. *Journal of Health Law*, 15(1), 67-78.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sari, D. (2020). Understanding Legal Responsibilities in Pharmacy Practice. *Journal of Indonesian Pharmacy*, 8(2), 112-120.